



005 : 200

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 186 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :
" TK AMIRA "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan Annisa Dwi Salfaritz Palembang Nomor : 05 / TK-AMR / KMG / IX / 2015, tanggal 04 Pebruari 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Annisa Dwi Salfaritz yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 007 / BKD - DIKLAT / 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : ANNISA DWI ALFARITZI |
| 2. Alamat | : Jln : Rimba Kemuning Lr. Buyut
Kec : Kemuning Palembang |

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK AMIRA |
| 2. Norr | : |
| 3. Alamat | : Jln : Rimba Kemuning Lr. Buyut
Kec : Kemuning Palembang |

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (Empat)** tahun terhitung mulai tanggal **13 April 2015** sampai dengan **13 April 2019**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 13 APRIL 2015

KEPALA DINAS DIKORA
KOTA PALEMBANG



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cc Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel

AHMAD ZUHUNTO S.Pd. MM